

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara *mega diversity*, yaitu negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar. Indonesia memiliki 18 ribu pulau dari bagian barat (Indo-Malayan) sampai bagian timur (kawasan Pasifik dan Australia) yang menjadi tempat tinggal flora dan fauna.¹

Indonesia merupakan negara dengan tingkat endemik yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik. Satwa endemik ialah satwa alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas dikarenakan satwa tersebut tidak ditemukan di wilayah lain.² Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173

¹Syafrial, “Peranan Polisi Daerah Riau Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Illegal Satwa Liar Yang Dilindungi di Provinsi Riau”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.hlm 1.

²<https://satwa.foresteract.com/2017/09/pengertian-hewan-endemik-dan-contohnya-di-indonesia.html> ,diakses pada tanggal 07 September 2020 pukul 19.00 WIB.

jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya mereka punah juga di dunia.³

Tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, maka Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Jumlah satwa liar yang terancam punah saat ini adalah 147 jenis mamalia, 144 jenis burung, 28 jenis reptil, 29 jenis ikan, dan 28 jenis invertebrata, jika tidak ada upaya untuk menyelamatkannya maka spesies dari satwa tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti harimau bali yang benar-benar telah punah sejak tahun 70-an.⁴

Terdapat dua penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi, yaitu perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan kebanyakan satwa dilindungi yang diperdagangkan ialah hasil perburuan dari alam, bukan dari penangkaran. Jenis-jenis satwa yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas di pasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Besarnya potensi keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar khususnya satwa langka telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal nilai jualnya.

Manusia pada zaman dahulu berburu satwa liar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi seiring berkembangnya zaman perburuan satwa liar tersebut dijadikan sebagai hobi maupun kesenangan yang

³Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, "Beo Nias", 2015, Edisi II, April-Juni, hlm.23

⁴ProFauna Indonesia, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang : Al-Hikam, hlm.1.

bersifat eksklusif.⁵ Memanfaatkan keanekaragaman hayati harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi dari berbagai jenis satwa yang akan dimanfaatkan, agar memperoleh pemanfaatan yang berkelanjutan. Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia akan terus bertambah dan menjadi penyebab utama kepunahan satwa apabila dalam memanfaatkan satwa tersebut berlebihan sebagai contoh untuk diburu serta diperdagangkan secara illegal.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal diperkirakan mencapai Rp 13.000.000.000.000,- (tiga belas triliun rupiah) per tahun. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.⁶

Satwa liar dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kepunahan salah satu satwa liar akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itulah diperlukan adanya pengaturan mengenai pemanfaatannya dan perlindungan

⁵ Tony Suhartono dkk, 2003, *Pelaksanaan Konvensi CITES*, Jakarta, hlm.5.

⁶Nanda P.Nabanan, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)", *Jurnal Mahupiki*, Vol.1 Nomor 01, (2017), hlm.1

terhadap satwa.⁷Negara Indonesia sebenarnya sudah adapayung hukum untuk mengatur hal tersebut, terdapat dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa kepemilikan, perdagangan, dan pembunuhan satwa yang dilindungi itu dilarang. Hal tersebut lebih diperjelas dengan adanya Pasal 40, yaitu pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tahapan penjatuhan putusan merupakan salah satu tahap yang menarik perhatian, dalam tahap inilah hakim melakukan pertimbangan untuk memberikan putusan setelah sebelumnya memahami fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Putusan merupakan sebuah penentuan nasib dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, jika pelaku terbukti sah dan meyakinkan bersalah maka didalam putusan akan memuat hukuman yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan atas keyakinan hakim dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan ppidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera setelah selesai menjalani hukuman. Hal ini disebabkan karena, tanpa memperhatikan aspek tersebut maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam memberikan pidana. Hal ini nampak

⁷Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.96.

terjadi pembedaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama. Hal inilah yang disebut disparitas putusan pengadilan atau dapat dikenal dengan disparitas peradilan pidana.

Dalam hal ini terdapat dua putusan yang penulis ambil mengenai kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Sleman. Putusan pertama yaitu Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn, pada putusan tersebut terdakwa Andung Listiawan terbukti secara sah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan kedua Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn, terdakwa Sigit Darmawan terbukti secara sah dengan sengaja telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas peradilan pidana pada tindak pidana yang sama merupakan hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas peradilan pidana terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Faktor– faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga disparitas putusan pengadilan terjadi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya terkait masalah perdagangan satwa yang dilindungi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap peneliti sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum mudah-mudahan dapat melakukan perubahan paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi, dan berkeadilan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat, dikarenakan apabila hakim tidak teliti maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim ini akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya itu melanggar hukum, apakah terdakwa sewaktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk

⁸Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm.140.

bertanggung jawab atau tidak, sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana.⁹ Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan sosiologis:¹⁰

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan seperti, dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan yuridis hakim mempertimbangkan aspek latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

2. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ialah perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan pidana yang dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh

⁹Syarifah Dewi Handayani, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 24/Pid/2015/PT.Dps)”, *Jurnal Verstek*, Volume 5 Nomor 2 (2017), hlm.268

¹⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212

peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹ Menurut D.Simon unsur-unsur tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
- b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gested*);
- c. Melawan hukum (*Onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*Met shuld inverband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekening vatbaar person*)¹²

Tindak pidana juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana atau delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

¹¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 70.

¹² Benny Karya Limantara, “Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi”, *Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015, hlm. 147.

¹³ Kartonegoro, 2013, *Diktat Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 54

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil ialah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang tidak memerlukan atau memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dai perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

b. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Tindak pidana menurut Simons ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁴ Perdagangan merupakan kegiatan perekonomian yang dilakukan antar manusia sebagai kegiatan yang melibatkan pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa.¹⁵ Satwa yang dilindungi ialah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.¹⁶

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ialah suatu kegiatan yang bersifat melawan hukum yang mana satwa tersebut

¹⁴Endiarto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.20

¹⁵<https://salamadian.com/pengertian-perdagangan-internasional/> , diakses pada tanggal 04 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.

¹⁶Pasal 20 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990

merupakan satwa yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut.

3. Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana¹⁷ Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/ *sentencing* sebagai upaya sah yang dilandasi oleh hukuman untuk mengenakan nestapa atau penderitaan kepada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Pemidanaan sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional, terutama dalam hal mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.¹⁹ Menurut ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;

¹⁷Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

¹⁸Kejaksaan Agung, 2010, *Azaz-azaz hukum pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI: Jakarta, hlm.160.

¹⁹Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.39.

d. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu;
- c. Pengumuman dari putusan hakim²⁰

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap kejahatan serupa. Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli yang menjelaskan secara detail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:²¹

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Muladi menyatakan bahwa teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana yang dijatuhkan hanya semata-mata dikarenakan orang yang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat yang harus ada sebagai suatu pembalasan

²⁰Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

²¹Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 153.

kepada orang yang telah melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan agar untuk memuaskan tuntutan keadilan.²²

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, oleh karena itu pidana mempunyai tujuan tertentu dan tujuan pokok tersebut adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.²³ Dasar pembedaan dalam teori ini adalah mempertahankan tata tertib masyarakat, agar tujuan dari ketertiban masyarakat tersebut dapat tercapai maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)/ upaya preventif;
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)/ upaya edukatif;
- 3) Bersifat membinasakan (*onshadelijk maken*)

Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang mana dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak menjadi berbahaya lagi dibutuhkan proses pembinaan sikap mental tersebut.

²²Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

²³*Ibid*, hlm.161

c. Teori gabungan (*vernegin's theorien*)

Teori ini mendasarkan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Menurut Wirjono Projododikoro teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batasan dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana.²⁴

4. Satwa yang dilindungi

Pengertian satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air dan atau di udara.²⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 ayat (2) dijelaskan bahwa jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan

²⁴Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 163.

²⁵Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1990

yang sangat lambat, baik, dikarenakan pengaruh dari habitat maupun dari ekosistemnya dan yang populasinya sangat jarang ditemui.

Berdasarkan kategorinya, satwa dapat digolongkan menjadi dua yaitu satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.²⁶ Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, dikarenakan satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan diperdagangkan secara terus menerus dan tanpa kendali, maka di masa yang akan datang akan terancam punah dan masuk ke golongan satwa yang dilindungi.²⁷

Peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi juga terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Satwa merupakan sebagian sumber daya alam hayati yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak cepat punah baik dikarenakan faktor alam, maupun perbuatan dari manusia seperti kepemilikan yang tidak sah dan perburuan liar.

Pengaturan yang mengatur mengenai satwa yang dilindungi di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁶Pasal 20 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1990

²⁷Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2015, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Kejaksaan Agung, Jakarta, hlm.16.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah ada aturan mengenai larangan perdagangan satwa yang dilindungi dan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus perdagangan liar.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.²⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*), serta pendekatan kasus dengan menelaah beberapa kasus untuk digunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.²⁹ Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum

²⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

positif yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat dalam masyarakat.

3. Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, maka data dan bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku yang terkait dengan perdagangan satwa dilindungi. Sumber data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang itu. Bahan Hukum Primer berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³⁰Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981;
- d) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;
- g) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn
- h) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis, yaitu:

- a) Hasil-hasil penelitian;
- b) Hasil karya ilmiah;
- c) Jurnal-jurnal dan literature yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi;
- d) Doktrin;
- e) Media internet;

- f) Buku;
 - g) Makalah
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier ialah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

- a) Kamus;
- b) Ensiklopedia;

4. Tempat Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di:

- a) Pengadilan Negeri Sleman
- b) BKSDA Yogyakarta
- c) Perpustakaan UMY
- d) Laboratorium Fakultas Hukum UMY
- e) Media cetak dan media internet

5. Narasumber

Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman yaitu Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.
- b. Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta yaitu Purwanto, S.H selaku Polhut Muda BKSDA Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Interview, yaitu melalui wawancara bebas terpimpin (*guidence interview*) dengan sejumlah narasumber yang merupakan subyek penelitian.
- b. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu melalui kajian terhadap berbagai literatur baik berupa buku, artikel, makalah hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta berkas penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan yang terkait dengan kasus perdagangan satwa yang dilindungi.

7. Teknik Pengelolaan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad dalam bukunya mengemukakan bahwa pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahannya;
- b. Editing, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut diperlukan agar dapat mengetahui apakah data yang kita miliki dapat di lanjutkan proses selanjutnya. Data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada saat data sudah terkumpul seluruhnya dan serta diseleksi terlebih dahulu, kemudian diambil data yang diperlukan.

- c. Sistematisasi data, yaitu data yang sudah diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis.³¹

8. Analisis data

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penyajian analisis data yang diperoleh dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil penelitian, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Penulis memperoleh data-data dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dikumpulkan dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Langkah selanjutnya mencari hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi*” Kerangka skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.38.

BAB II ini merupakan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi, dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi, Undang-undang yang berkaitan dengan Satwa yang Dilindungi, Kategori Satwa yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi, Bentuk Sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi.

BAB III merupakan tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana, dalam bab ini diuraikan mengenai Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi, Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim.

BAB IV menguraikan tentang hasil penelitian yang terkait dengan penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, dan juga membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari yang telah diuraikan sebelumnya dan saran dari penulis atas permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.